



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN POLONGBANGKENG UTARA
KELURAHAN PALLEKO**

Jl. H. Syamsuddin Dg. Ngerang Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar 92221
Pos Elektronik kelurahanpalleko@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PALLEKO
NOMOR 11 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN PALLEKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KELURAHAN PALLEKO,

- Menimbang : a. Bahwa tuberkulosis adalah masalah yang menimbulkan dampak kompleks, bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga sosial ekonomi;
- b. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Palleko tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 357);
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor: 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Bupati Takalar Nomor 30.a Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Takalar;
10. Surat Edaran Bupati Takalar Nomor 400-7-8/1289/Setda Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PALLEKO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN PALLEKO.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis melalui Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Palleko.
- KEDUA : Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Palleko ditujukan untuk mendorong peran aktif kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat secara aktif dan mandiri dalam mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi tuberkulosis.
- KETIGA : Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Palleko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran :
1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
 2. Melakukan skrining awal Melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG);
 3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Kelurahan dan Puskesmas;
 4. Mengawasi pasien tuberkulosis agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit tuberkulosis dan gejala yang mencurigakan;
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
 9. Memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien tuberkulosis yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat;
 11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palleko
Pada Tanggal 31 Oktober 2025
LURAH,

HAMDAYANI, S.IP, M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 198302282006042010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
2. Kepala Kecamatan Polongbangkeng Utara;
3. Kepala UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kelurahan Palleko
Nomor 11 Tahun 2025

Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan
Palleko

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Takalar
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Takalar
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar

Tim Pengawas : 1. Camat Polongbangkeng Utara
2. Kapolsek Polongbangkeng Utara
3. Danramil Polongbangkeng Utara
4. Kepala UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara
5. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Polongbangkeng Utara

Ketua : Kepala Kelurahan Palleko

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Kelurahan Palleko
2. Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Palleko

Satuan Tugas :

Satuan Tugas Pendataan dan Skrining :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Palleko
2. Tim Pendamping Keluarga Kelurahan Palleko
3. Kader Posyandu Kelurahan Palleko

Satuan Tugas Perlindungan dan Keamanan :

1. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Kelurahan Palleko
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Palleko
3. Babinsa Kelurahan Palleko

Satuan Tugas Pemantauan Minum Obat :

1. Kepala Lingkungan se-Kelurahan Palleko
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Palleko
3. Bidan Kelurahan Palleko

Satuan Tugas Advokasi dan Informasi

1. Imam Lingkungan se-Kelurahan Palleko
2. Kader Posyandu Kelurahan Palleko
3. Karang Taruna Kelurahan Palleko



Ditetapkan di Palleko
Pada Tanggal 31 Oktober 2025
LURAH,

HAMDAYANI, S.IP, M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 198302282006042010